







Selain memenuhi ketentuan Pasal 4 di atas, seorang suami yang akan melakukan poligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40-43. Kemudian bagi warga negara Indonesia yang beragama Muslim, syarat seorang suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada IX Pasal 56-59. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan poligami sama seperti aturan yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun di dalam Kompilasi Hukum Islam ini menambahkan batasan istri yang dinikahi yaitu dibatasi dengan menikahi hanya empat istri saja.

Bagi warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil aturan suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5, kemudian dilanjutkan dengan Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.



